



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Husni Bin Alm Sulaiman;
2. Tempat lahir : Geunteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/11 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Geunteng, Kec. Merurah Dua, Kab. Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muhammad Husni Bin Alm Sulaiman ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Husni Bin Alm. Sulaiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membakar hutan" sebagai mana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Husni Bin Alm. Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Parang besi yang bergagang kayu rotan, 1(satu) buah mancis warna kuning merek Fox, 1 (satu) unit mesin gergaji chainshaw warna putih orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Husni Bin Alm. Sulaiman pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja membakar hutan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan Juni hingga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke area lahan yang bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa melakukan kegiatan perkebunan yang diawali dengan menyewa mesin chinsaw dari saksi Sulaiman selanjutnya terdakwa membawa mesin chinsaw tersebut kedalam area lahan untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon dengan mesin chinsaw tersebut dibantu oleh saksi Sulaiman, yang mana kegiatan tersebut berlangsung selama beberapa hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memotong ranting-ranting kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu rotan, selanjutnya terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kayu tersebut setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya, hingga keesokan harinya, Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali mendatangi area lahan tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan penebangan pohon dan memotong ranting-ranting kayu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Fox yang sudah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menyalakan api dengan mancis dan membakar ranting-ranting kayu yang sudah terdakwa kumpulkan sebelumnya, yang mana ketika itu terdakwa berusaha sebanyak 3 (tiga) kali untuk membakarnya, hingga pada kesepakatan ketiga ranting-ranting kayu tersebut terbakar dan api menyala dengan besar, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan api tersebut, bahwa tidak lama kemudian arae lahan yang dibakar tersebut meluas hingga ke area lain.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa membakar hutan adalah untuk membuka lahan yang nantinya akan ditanami tanaman cabe di area lahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan titik Koordinat Geografis yang telah Ahli Irwansyah Putra peroleh posisi area lahan yang dibakar terdakwa berada pada:

NO	GARIS BUJUR TIMUR			GARIS LINTANG UTARA			Keterangan
	0	'	''	0	'	''	
1	096	39	33,346	04	42	2,654	Koordinat I
2	096	39	32,938	04	42	1,944	Koordinat II
3	096	39	34,678	04	42	1,153	Koordinat III
4	096	39	35,563	04	42	2,889	Koordinat IV

- Bahwa titik koordinat area lahan yang dibakar tersebut berada di Dusun Pantan Jadi Kp. Burlah Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah dan termasuk di dalam kawasan hutan lindung (HL) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014,tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dan total luas areal lahan yang dilakukan penebangan oleh terdakwa yaitu seluas kurang lebih 0.81 (nol koma delapan puluh satu) hektar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membakar hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang



**Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Husni Bin Alm. Sulaiman pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan Juni hingga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke area lahan yang bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa melakukan kegiatan perkebunan yang diawali dengan menyewa mesin chinsaw dari saksi Sulaiman selanjutnya terdakwa membawa mesin chinsaw tersebut kedalam area lahan untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon dengan mesin chinsaw tersebut dibantu oleh saksi Sulaiman, yang mana kegiatan tersebut berlangsung selama beberapa hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memotong ranting-ranting kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu rotan, selanjutnya terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kayu tersebut setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya, hingga keesokan harinya, Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali mendatangi area lahan tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan penebangan pohon dan memotong ranting-ranting kayu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Fox yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menyalakan api dengan mancis dan membakar ranting-ranting kayu yang sudah terdakwa kumpulkan sebelumnya, yang mana ketika itu terdakwa berusaha sebanyak 3 (tiga) kali untuk membakarnya, hingga pada kesempakatan ketiga ranting-ranting kayu tersebut terbakar dan api menyala dengan besar, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan api tersebut, bahwa tidak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



lama kemudian arae lahan yang dibakar tersebut meluas hingga ke area lain.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan melakukan kegiatan perkebunan dengan cara membawa chinsaw kemudian menebang kayu serta melakukan pembersihan denga cara dibakar adalah untuk menanam cabe di area lahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan titik Koordinat Geografis yang telah Ahli Irwansyah Putra peroleh posisi area lahan yang dibakar terdakwa berada pada:

NO	GARIS BUJUR TIMUR			GARIS LINTANG UTARA			Keterangan
	0	'	''	0	'	''	
1	096	39	33,346	04	42	2,654	Koordinat I
2	096	39	32,938	04	42	1,944	Koordinat II
3	096	39	34,678	04	42	1,153	Koordinat III
4	096	39	35,563	04	42	2,889	Koordinat IV

- Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam titik koordinat area lahan yang dibakar terdakwa yang beralamat di Dusun Pantan Jadi Kp. Burlah Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah dan termasuk di dalam kawasan hutan lindung (HL) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014,tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA



Bahwa terdakwa Muhammad Husni Bin Alm. Sulaiman pada sekira awal bulan Juni hingga hari pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan Juni hingga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke area lahan yang bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa melakukan kegiatan perkebunan yang diawali dengan menyewa alat mesin chinsaw dari saksi Sulaiman selanjutnya terdakwa membawa alat mesin chinsaw tersebut kedalam area lahan untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon dengan mesin chinsaw tersebut dibantu oleh saksi Sulaiman, yang mana kegiatan tersebut berlangsung selama beberapa hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memotong ranting-ranting kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu rotan, selanjutnya terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kayu tersebut setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya, hingga keesokan harinya, Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali mendatangi area lahan tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan penebangan pohon dan memotong ranting-ranting kayu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Fox yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menyalakan api dengan mancis dan membakar ranting-ranting kayu yang sudah terdakwa kumpulkan sebelumnya, yang mana ketika itu terdakwa berusaha sebanyak 3 (tiga) kali untuk membakarnya, hingga pada kesepakatan ketiga ranting-ranting kayu tersebut terbakar dan api menyala dengan besar, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan api tersebut, bahwa tidak lama kemudian area lahan yang dibakar tersebut meluas hingga ke area lain.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dengan cara membawa alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan berupa mesin chinsaw membawa chinsaw adalah untuk menanam cabe di area lahan tersebut.
- Bahwa alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan berupa mesin chinsaw tersebut yang dibawa oleh terdakwa kedalam area lahan tersebut termasuk kedalam titik Koordinat Geografis yang telah Ahli Irwansyah Putra peroleh posisi area lahan yang dibakar terdakwa berada pada:

NO	GARIS BUJUR TIMUR			GARIS LINTANG UTARA			Keterangan
	0	'	''	0	'	''	
1	096	39	33,346	04	42	2,654	Koordinat I
2	096	39	32,938	04	42	1,944	Koordinat II
3	096	39	34,678	04	42	1,153	Koordinat III
4	096	39	35,563	04	42	2,889	Koordinat IV

- Bahwa alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan berupa mesin chinsaw tersebut yang dibawa oleh terdakwa kedalam area lahan termasuk kedalam titik koordinat geografis area lahan yang dibakar terdakwa yang beralamat di Dusun Pantan Jadi Kp. Burlah Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah dan termasuk di dalam kawasan hutan lindung (HL) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014, tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Muhammad Husni Bin Alm. Sulaiman pada sekira awal bulan Juni hingga hari pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan Juni hingga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke area lahan yang bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa melakukan kegiatan perkebunan yang diawali dengan menyewa alat mesin chinsaw dari saksi Sulaiman selanjutnya terdakwa membawa alat mesin chinsaw tersebut kedalam area lahan untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon dengan mesin chinsaw tersebut dibantu oleh saksi Sulaiman, yang mana kegiatan tersebut berlangsung selama beberapa hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memotong ranting-ranting kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu rotan, selanjutnya terdakwa mengumpulkan ranting-ranting kayu tersebut setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya, hingga keesokan harinya, Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali mendatangi area lahan tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan penebangan pohon dan memotong ranting-ranting kayu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Fox yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menyalakan api dengan mancis dan membakar ranting-ranting kayu yang sudah terdakwa kumpulkan sebelumnya, yang mana ketika itu terdakwa berusaha sebanyak 3 (tiga) kali untuk membakarnya, hingga pada kesempatan ketiga ranting-ranting kayu tersebut terbakar dan api menyala dengan besar, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan api tersebut, bahwa tidak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



lama kemudian arae lahan yang dibakar tersebut meluas hingga ke area lain.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dengan cara melakukan penebangan pohon adalah untuk menanam cabe di area lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon didalam area lahan tersebut termasuk kedalam titik Koordinat Geografis yang telah Ahli Irwansyah Putra peroleh dari area lahan yang dibakar terdakwa yaitu berada pada:

NO	GARIS BUJUR TIMUR			GARIS LINTANG UTARA			Keterangan
	0	'	''	0	'	''	
1	096	39	33,346	04	42	2,654	Koordinat I
2	096	39	32,938	04	42	1,944	Koordinat II
3	096	39	34,678	04	42	1,153	Koordinat III
4	096	39	35,563	04	42	2,889	Koordinat IV

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon pada area lahan tersebut yang masuk dalam titik koordinat geografis area lahan yang dibakar terdakwa beralamat di Dusun Pantan Jadi Kp. Burlah Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah yang mana area lahan tersebut termasuk di dalam kawasan hutan lindung (HL) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014,tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sartono Bin Apandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penebangan dan pembakaran lahan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, yang bertempat di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa namun kemudian Saksi baru mengenal Terdakwa dari saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri dan saat itu Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan pembakaran di lahan milik Saksi yang terletak di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu dihubungi oleh pihak kepolisian untuk membantu pengusutan kasus pembakaran lahan milik Saksi yang sebelumnya Saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdri Sumayar pada tahun 2007 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas lahan lebih kurang 1 (satu) hektar dengan dasar Surat Keterangan Jual Beli Nomor 127/SK.BL/2007 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Burlah yaitu Syarifuddin dengan batas Barat dengan kebun Sudin, batas Timur dengan kebun Wagino, batas Utara dengan Zainal Abidin, batas Selatan dengan kebun Suwisto namun Saksi menerangkan sejak terjadi gempa Saksi sudah lama meninggalkan lahan tersebut dan terakhir Saksi menerangkan lahan miliknya tersebut ditanami kopi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa membersihkan atau membuka lahan miliknya tersebut namun yang Saksi ketahui Terdakwa ada melakukan penebangan dan pembakaran dengan tujuan mempercepat pembersihan lahan yang akan di tanami oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sulaiman Bin Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penebangan dan pembakaran lahan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, yang bertempat di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui secara pasti lahan yang Saksi bantu untuk membersihkan adalah milik siapa namun Saksi hanya diminta untuk membantu membersihkan lahan yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menanam cabe, saat itu Saksi ada bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) hari dan Saksi bekerja sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan mendapatkan upah dari Terdakwa perharinya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan total upah yang diterima Saksi selama bekerja yaitu sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama bekerja di lahan Terdakwa, Saksi ada menebang pohon dan mencincang batang pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw namun Saksi tidak bisa memastikan berapa luas lahan yang telah ditebang yang Saksi dapat perkirakan adalah lebih kurang 5 (lima) rante dan Saksi menerangkan peristiwa pembakaran itu terjadi setelah Saksi selesai bekerja di lahan Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Syaradika Safutra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Pegasing;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kebakaran hutan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, yang bertempat di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah melalui aplikasi Lancang Kuning yang mana pada aplikasi tersebut Saksi bisa mengetahui dimana letak titik api pada kebakaran hutan kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi dengan tujuan hendak memadamkannya dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya pada titik lokasi Saksi melihat bahwa benar telah terjadi kebakaran;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut namun setelah Terdakwa diamankan di Polres barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas dari lahan yang dibakar oleh Terdakwa namun demikian Saksi memperkirakan lahan yang terbakar lebih kurang 1 (satu) hektar dan Saksi menerangkan jika lahan yang di bakar oleh Terdakwa tersebut adalah masuk ke dalam Kawasan hutan lindung (HL);
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk mengelola kawasan hutan lindung (HL) untuk di jadikan lahan perkebunan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa ada membersihkan lahan yang bertempat di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa ada meminta untuk membuka lahan kepada Saksi untuk menanam cabe namun dikarenakan Saksi juga menumpang lahan kepada Sdr Sartono maka Saksi ada menanyakan kepada pemilik lahan yaitu Sdr Sartono bahwa Terdakwa ingin mengolah lahan milik Sdr Sartono untuk digunakan menanam cabe;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ada mendatangi rumah Sdr Sartono namun Saksi dan Terdakwa hanya bertemu dengan istri Sdr Sartono kemudian pada pertemuan selanjutnya Saksi kembali mengunjungi kediaman Sdr Sartono dan bertemu dengannya kemudian mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengolah lahan miliknya;
- Bahwa sepulangnya Saksi dari rumah Sdr Sartono, kemudian Saksi ada menunjukkan lokasi lahan yang diketahui Saksi adalah milik Sdr Sartono yang dapat digunakan oleh Terdakwa dengan luas lebih kurang 6 (enam) rante;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa, jika lahan yang diketahui milik Sdr Sartono dilakukan pembersihan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menebang beberapa pohon dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api berwarna kuning dengan merk fox;

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa membuka lahan dengan cara dibakar dan akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kebakaran lahan dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Irwansyah Putra Bin Mustapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengamanan Hutan dan Staf Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh sekaligus membantu sebagai Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh serta melakukan pembuatan data spasial dan mengolah data peta menggunakan program Arc Map Geographic Information System (GIS) serta melakukan pengambilan titik koordinat yang disajikan kepada pimpinan;

- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali dimintai keterangan selaku Ahli dibidang pemetaan oleh Polres Aceh Tengah;

- Bahwa dasar hukum Peta Hutan Register telah ada sejak Tahun 1980, selanjutnya Peta TGKH Kepmentan Nomor : 924/Kpts/Um/1982. Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGKH) di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan saya masih dapat mengetahuinya, dimana Kawasan Hutan yang ditetapkan untuk Provinsi NAD ditunjuk pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Peta SK No. 170/Kpts-II/2000, tanggal 23 Juli 2000, Tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Aceh, seluas lebih kurang 3.475.010. (Tiga Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) Hektare dengan Peta Skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) serta Peta SK No. 941/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Peruntukan Bukan kawasan Hutan menjadi kawasan hutan dan Peta

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.865/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014. Tentang Perubahan tentang kawasan hutan dan Konservasi perairan dan Lampiran SK.No.103/MenLHK-II/2015, tanggal 02 April 2015, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.I/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014, tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

- Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak Polres Aceh Tengah untuk melakukan pengambilan titik koordinat kawasan/lahan yang terbakar di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa sesampainya di lokasi pengambilan titik koordinat saksi melihat sebagian lahan tersebut ada yang terbakar dan sebagian lagi ada yang sudah ditebangi;

- Bahwa alat yang ahli pergunakan untuk mengambil titik kordinat adalah GPS (*Global Position System*) Merk GARMIN MONTANA type 650 warna hitam buatan Amerika;

- Bahwa berdasarkan data GPS (*Global Position System*) ditemukan 4 (empat) titik kordinat lokasi pengrusakan hutan yang akan dijadikan lahan perkebunan oleh Terdakwa yang berada di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Letak titik koordinat adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat I 096°39'33,346" BT, 04°42'2,654" LU;
- b. Koordinat II 096°39'32,938" BT, 04°42'1,944" LU;
- c. Koordinat III 096°39'34,678" BT, 04°42'1,153" LU
- d. Koordinat IV 096°39'35,563" BT, 04°42'2,889" LU

- Bahwa dari 4 (empat) letak titik koordinat tersebut dengan luas lebih kurang 0,81 (nol koma delapan satu) hektar, kawasan tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.I/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014,tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas areal lahan yang telah dirusak adalah sekitar $\pm 0,81$ (nol koma delapan satu) hektar;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli Edi Azhari bin Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Kasie Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan KPH Wil II Aceh;

- Bahwa tugas Ahli berkaitan dengan pengawasan perizinan dibidang kehutanan, perencanaan hutan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan kehutanan, pembinaan masyarakat sekitar hutan di wilayah II Aceh;

- Bahwa kawasan hutan di Dusun Pantan Jadi, Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan peta lokasi termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014,tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui 2 (dua) surat yaitu surat ganti usaha tanggal 10 Desember 1991 dan surat jual beli tanah nomor 127/SK/BL/2007 tanggal 2 September 2007 dan terhadap 2 surat tersebut tidak bisa digunakan untuk menguasai atau membuka lahan perkebunan dalam Kawasan hutan lindung yang terletak di Dusun Pantan Jadi, Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanpa didahulu izin berusaha dalam Kawasan hutan lindung dari pemerintah pusat;

- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada kepala UPTD KPH Wil II Aceh berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ada pergi ke lahan penanaman cabe di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu rotan dan Terdakwa juga menumpuk ranting kayu sambil terus membersihkan lahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali kelokasi dan menumpuk ranting kayu sembari membersihkan lahan kmudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning merk fox dan Terdakwa langsung membakar ranting-ranting kayu yang sudah ditumpuk sebelumnya kemudian tidak lama Terdakwa melihat api tersebut sudah menyala sampai membesar kemudian Terdakwa pergi untuk makan siang dan sekembalinya Terdakwa ke lokasi ternyata apinya semakin membesar lalu Terdakwa berusaha memadamkan dengan menggunakan dedaunan namun karena kelelahan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa kemudian saat ditanyai Terdakwa menerangkan bahwa ia yang melakukan pembakaran dengan tujuan pembukaan lahan untuk menanam cabai namun saat ditanyai dokumen kepemilikan lahan tersebut Terdakwa mengatakan tidak memilikinya dan Terdakwa menerangkan memperoleh lahan tersebut dari Saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri dengan ukuran lebih kurang 6 (enam) rante atau lebih kurang lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) hektar yang mana Terdakwa meminta izin pengelolaan lahan sampai dengan 2 (dua) kali panen cabai kepada Saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam membuka lahan tersebut ada meminta bantuan dari saksi Sulaiman Bin Saripudin untuk *menebang pohon dan mencincang batang pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw* dan saat itu saksi Sulaiman Bin Saripudin ada bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan mendapatkan upah dari Terdakwa perharinya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan total upah yang diterima Saksi selama bekerja yaitu sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula melampirkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Peta Hasil Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Pengerusakan Hutan a.n Muhammad Husni;
- Foto kopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014, tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;
- Foto kopi surat ganti usaha tanggal 10 Desember 1991;
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 September 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu rotan;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning merk fox;
- 1 (satu) unit mesin gergaji chainsaw warna putih orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kebakaran hutan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, yang bertempat di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ada pergi ke lahan penanaman cabe di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang sebelumnya telah dibersihkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman Bin Saripudin dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu rotan selanjutnya Terdakwa langsung menumpuk ranting kayu dan bekas penebangan yang sebelumnya telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Sulaiman Bin Saripudin sembari terus membersihkan lahan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke lokasi dan kembali menumpuk ranting kayu sembari membersihkan lahan kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning merk fox dan Terdakwa langsung membakar ranting-ranting kayu yang sudah ditumpuk sebelumnya kemudian tidak lama Terdakwa melihat api tersebut sudah menyala sampai membesar kemudian Terdakwa pergi untuk makan siang dan sekembalinya Terdakwa ke lokasi ternyata apinya semakin membesar lalu Terdakwa berusaha memadamkan dengan menggunakan dedaunan namun karena kelelahan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan saat ditanyai Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pembakaran dengan tujuan pembukaan lahan untuk menanam cabai namun saat ditanyai dokumen kepemilikan lahan tersebut Terdakwa mengatakan tidak memilikinya dan Terdakwa menerangkan memperoleh lahan tersebut dari Saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri dengan ukuran lebih kurang 6 (enam) rante atau lebih kurang lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) hektar yang mana Terdakwa meminta izin pengelolaan lahan sampai dengan 2 (dua) kali panen cabai kepada Saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam membuka lahan tersebut dengan cara menebang pohon dengan meminta bantuan dari saksi Sulaiman Bin Saripudin untuk *menebang pohon dan mencincang batang pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw* dan saat itu saksi Sulaiman Bin Saripudin ada bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan mendapatkan upah dari Terdakwa perharinya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan total upah yang diterima Saksi selama bekerja yaitu sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Kehuatanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau Kedua Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau Ketiga Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau Keempat Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehuatanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Membakar Hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap orang*” identik dengan kata “*Barang siapa*”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Husni Bin Alm Sulaiman, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Husni Bin Alm Sulaiman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membakar Hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut perkembangan khasanah ilmu hukum istilah "*opzet / sengaja*" yang diartikan dalam 3 bentuk kesengajaan antara lain:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud);
2. *Opzet bij zekerheid bewuustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kepastian);
3. *Opzet bij mogelijkeid bewuustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kemungkinan);

Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud (*oogmerk*) atas timbulnya suatu akibat, melainkan dapat juga timbul suatu kesengajaan jika dalam suatu perbuatan terdakwa/pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti kesengajaan, namun dalam Mvt (*Memorie Van Toelicting*) diberikan sedikit keterangan tentang kesengajaan (*Opezettelijk*, yaitu sebagai *Willens en Wetens* yang secara harfiah dapat disebut sebagai menghendaki atau mengetahui. Bahwa *Willens en Wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan, dan ia mengetahui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membakar berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengandung makna menghanguskan, menyalakan, merusakkan dengan api;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud "*Dengan sengaja membakar hutan*" dalam perkara *a quo*, adalah suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa menggunakan api untuk membakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik serta menyebabkan hangusnya Kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa kebakaran hutan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, yang bertempat di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ada pergi ke lahan penanaman cabe di Dusun Pantan Jadi, Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang sebelumnya telah dibersihkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman Bin Saripudin dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu rotan selanjutnya Terdakwa langsung menumpuk ranting kayu dan bekas penebangan yang sebelumnya telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Sulaiman Bin Saripudin sembari terus membersihkan lahan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke lokasi dan kembali menumpuk ranting kayu sembari membersihkan lahan kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning merk fox dan Terdakwa langsung membakar ranting-ranting kayu yang sudah ditumpuk sebelumnya kemudian tidak lama Terdakwa melihat api tersebut sudah menyala sampai membesar kemudian Terdakwa pergi untuk makan siang dan sekembalinya Terdakwa ke lokasi ternyata apinya semakin membesar lalu Terdakwa berusaha memadamkan dengan menggunakan dedaunan namun karena kelelahan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya untuk istirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan saat ditanyai Terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan pembakaran dengan tujuan pembukaan lahan untuk menanam cabai namun saat ditanyai dokumen kepemilikan lahan tersebut Terdakwa mengatakan tidak memilikinya dan Terdakwa menerangkan memperoleh lahan tersebut dari Saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri dengan ukuran lebih kurang 6 (enam) rante atau lebih kurang lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) hektar yang mana Terdakwa meminta izin pengelolaan lahan sampai dengan 2 (dua) kali panen cabai kepada Saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam membuka lahan tersebut dengan cara menebang pohon dengan meminta bantuan dari saksi Sulaiman Bin Saripudin untuk *menebang pohon dan mencincang batang pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw* dan saat itu saksi Sulaiman Bin Saripudin ada bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) hari sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan mendapatkan upah dari Terdakwa perharinya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan total upah yang diterima Saksi selama bekerja yaitu sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peta Hasil Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Pengerusakan Hutan a.n Muhammad Husni yang dikuatkan juga dengan keterangan Ahli Irwansyah Putra Bin Mustapa diperoleh fakta hukum bahwa ditemukan 4 (empat) titik kordinat lokasi pengerusakan hutan yang akan dijadikan lahan perkebunan oleh Terdakwa yang berada di Dusun Pantan Jadi Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan titik koordinat adalah sebagai berikut, Koordinat I 096°39'33,346" BT, 04°42'2,654" LU, Koordinat II 096°39'32,938" BT, 04°42'1,944" LU, Koordinat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

096°39'34,678" BT, 04°42'1,153" LU, Koordinat IV 096°39'35,563" BT, 04°42'2,889" LU dan dari 4 (empat) letak titik koordinat tersebut dengan luas lebih kurang 0,81 (nol koma delapan satu) hektar, kawasan tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014, tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran hutan adalah untuk membuka lahan pertanian cabai yang sebelumnya telah memintanya kepada saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri kemudian saksi Zuliadi S Bin Samsul Bahri yang mengetahui lahan tersebut adalah milik dari saksi Sartono Bin Apandi karena saksi Sartono Bin Apandi memiliki surat surat ganti usaha tanggal 10 Desember 1991 dan surat jual beli tanah nomor 127/SK/BL/2007 tanggal 2 September 2007 namun berdasarkan fakta hukum terhadap 2 surat tersebut tidak bisa digunakan untuk menguasai atau membuka lahan perkebunan dalam Kawasan hutan lindung yang terletak di Dusun Pantan Jadi, Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanpa didahului izin berusaha dalam Kawasan hutan lindung dari pemerintah pusat karena kawasan hutan di Dusun Pantan Jadi, Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan peta lokasi termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.II/12/2018. Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MENHUT-II/2014, tanggal 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon hingga membersihkan lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut dan Terdakwa juga menumpuk hasil penebangan dan ranting-ranting pohon kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api warna kuning merk fox hingga menghasilkan api yang menyala besar hingga Terdakwa panik dan mencoba memadamkannya dengan menggunakan dedaunan hingga mengakibatkan kebakaran dengan luas lebih kurang 0,81 (nol koma delapan satu) hektar dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar oleh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka hal tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti jika perbuatannya tersebut dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perwujudan kehendak yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah memiliki gambaran bahwa perbuatannya dapat membakar hutan apabila perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja membakar hutan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi pembelaan dan permohonan tersebut adalah mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka sebagaimana fakta hukum serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah diajukan maka akan dipertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum, tentu harus berhati-hati dalam melakukan tindakannya apalagi perbuatan yang secara sadar dilakukannya tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan dan kerusakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem padahal diketahuinya ada alternatif atau adanya jalan lain untuk tidak melakukan hal tersebut dan bukan dengan melakukan pembakaran hutan yang masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan membakar hutan untuk membuka lahan tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya keadilan dan ketertiban hukum maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dihukum, namun demikian tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa semata, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi Terdakwa, tetapi juga rasa keadilan yang berpihak pada lingkungan hidup (*pro natura*), sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut terdapat adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga keseimbangan hukum dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa tersebut, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat, lingkungan hidup (*pro natura*), serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu rotan;

Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan kebakaran hutan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

2. 1 (satu) buah mancis warna kuning merk fox;

Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan kebakaran hutan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit mesin gergaji chainsaw warna putih orange;

Yang telah disita dari saksi Sulaiman Bin Saripudin dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan kebakaran hutan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husni Bin Alm Sulaiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membakar hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Husni Bin Alm Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang besi yang bergagang kayu rotan;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning merk fox;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji chainsaw warna putih orange;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)